

**ETIKA BERMEDIA DALAM PERSPEKTIF DAKWAH ISLAM: KAJIAN
PUSTAKA TENTANG HOAKS DAN CYBERBULLYING**

Laila Ismatillah¹, Hanifah Salma Adawiah², Amalia Azizah Putri³, Meity Suryandari⁴

^{1,2,3,4}komunikasi Dan Penyiaran Islam, IAI AL-AZIS

¹lailaism004@gmail.com, ²hanifasalma1212@gmail.com,

³putriamaliaokt13@gmail.com, ⁴meity@iai-alzaytun.ac.id

ABSTRAK

The rapid development of social media in Indonesia has brought about significant changes in public communication patterns. However, behind this convenience, negative phenomena have emerged in the form of the spread of hoaxes and increasingly worrying cyberbullying behavior. Based on data from the Ministry of Communication and Information Technology, there were 1,923 hoaxes detected throughout 2024, while cyberbullying cases had exceeded 4,000 by mid-2023. This study aims to analyze how the Islamic da'wah perspective can serve as an ethical basis for using media to address the phenomenon of hoaxes and cyberbullying in the digital space. This study used a library research method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through documentation techniques from primary sources, including the Quran, hadith, and academic books, as well as secondary sources consisting of scientific journal articles indexed in Sinta and Scopus published between 2019 and 2024. Data analysis was conducted using content analysis and thematic analysis techniques, while data validity was ensured through source triangulation. The results of this study indicate that Islam has a comprehensive ethical framework for communication, encompassing the principle of tabayyun (verifying information) in Surah Al-Hujurat verse 6, as well as the prohibition on mocking and insulting others in Surah Al-Hujurat verse 11, both of which are highly relevant as normative solutions to hoaxes and cyberbullying. Islamic da'wah plays a strategic role in shaping the moral awareness of social media users through the internalization of noble character values in the digital space. This study contributes to enriching the academic literature on Islamic media ethics in Indonesia and recommends strengthening empathetic and solution-oriented digital da'wah programs based on Quranic values.

Keywords: Media Ethics, Islamic Da'wah, Hoaxes, Cyberbullying, Research

ABSTRAK

Perkembangan yang cepat dari media sosial di Indonesia telah menciptakan perubahan besar dalam cara komunikasi publik berlangsung. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul masalah serius berupa penyebaran informasi palsu dan tindakan perundungan siber yang semakin menjadi perhatian. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, tercatat 1.923 konten hoaks selama

tahun 2024, sedangkan kasus perundungan siber telah melebihi 4.000 pada pertengahan tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana sudut pandang dakwah Islam dapat menjadi prinsip etis dalam pemanfaatan media guna menangani masalah hoaks dan perundungan siber di dunia maya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dari sumber-sumber primer, termasuk Al-Quran, hadis, dan literatur akademis, serta sumber sekunder seperti artikel ilmiah yang terdaftar di Sinta dan Scopus, yang diterbitkan antara tahun 2019 dan 2024. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis konten dan analisis tematik, sementara keabsahan data dijamin lewat triangulasi sumber. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa Islam menyediakan kerangka etika komunikasi yang menyeluruh, mencakup prinsip tabayyun (verifikasi informasi) dalam Surah Al-Hujurat ayat 6, dan larangan untuk mencemooh serta merendahkan orang lain dalam Surah Al-Hujurat ayat 11, yang keduanya sangat relevan sebagai solusi normatif terhadap hoaks dan perundungan siber. Dakwah Islam berperan penting dalam meningkatkan kesadaran moral para pengguna media sosial dengan menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik di ranah digital. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akademis tentang etika media Islam di Indonesia dan merekomendasikan penguatan program dakwah digital yang berdasarkan empati dan berorientasi pada solusi sesuai nilai-nilai Al-Quran.

Kata kunci: Etika Media, Dakwah Islam, Hoaks, Cyberbullying, Penelitian Pustaka

A. Pendahuluan

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi di zaman digital ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam tata cara berinteraksi secara sosial. Media sosial saat ini berfungsi sebagai platform publik baru yang digunakan oleh miliaran orang untuk berkomunikasi, bertukar informasi, dan menyampaikan pendapat dengan bebas tanpa terbatas oleh lokasi. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet

Indonesia melaporkan bahwa pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221.563.479 orang dari populasi total 278.696.200 orang, dengan tingkat penetrasi internet mencapai 79,5% (APJII, 2024). Angka ini menggambarkan besarnya penetrasi dunia digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dan menunjukkan bahwa hampir delapan dari sepuluh orang Indonesia kini terhubung secara aktif ke dunia maya. Namun, di balik kemudahan akses

tersebut, terdapat masalah serius yang dapat mengancam stabilitas sosial dan moral bangsa. Dua isu utama yang paling mencolok adalah penyebaran berita palsu dan tindakan cyberbullying. Mengenai berita palsu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani 1.615 konten berita palsu sepanjang tahun 2023, sementara sejak Agustus 2018, jumlah total konten berita palsu yang ditangani telah mencapai 12.547 konten (Kominfo, 2024). Angka ini terus bertambah, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi 1.923 konten berita palsu sepanjang tahun 2024 (Komdigi, 2025). Di sisi lain, terkait dengan cyberbullying, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan lebih dari 4.000 kasus hingga pertengahan tahun 2023, meningkat drastis dari hanya 2.000 kasus pada tahun 2019 (Kominfo, 2023). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa sebagian besar korban cyberbullying berasal dari kelompok usia 18-25 tahun, yaitu sebesar 57%, diikuti oleh anak-anak di bawah 18 tahun dengan angka 26% (KemenPPPA, 2024). Data-data ini mencerminkan keadaan krisis etika

digital yang semakin memprihatinkan dan memerlukan respons komprehensif dari berbagai pihak. Fenomena hoaks dan cyberbullying bukan hanya masalah hukum dan psikologis, tetapi juga mencerminkan tantangan moral dan etika yang mendalam. Hoaks diartikan sebagai informasi yang sengaja dimanipulasi untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya dengan tujuan menipu masyarakat (Parhan et al., 2021). Di sisi lain, cyberbullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara terus-menerus oleh individu atau kelompok melalui media elektronik terhadap korban yang tidak memiliki kemampuan untuk membela diri dengan mudah (Zakiah et al., 2023). Kedua fenomena ini memiliki konsekuensi yang sangat merusak, mulai dari kepanikan di masyarakat, polaritas di antara kelompok-kelompok sosial, sampai dampak psikologis yang serius bagi para korban. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pertanyaan mengenai bagaimana nilai-nilai Islam memberikan arah etis dalam penggunaan media sosial menjadi sangat penting. Islam sebagai agama yang sempurna telah menyediakan

pedoman dalam berkomunikasi yang lengkap jauh sebelum munculnya era digital. Prinsip tabayyun (*verifikasi informasi*) yang terdapat dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 adalah panduan normatif yang sangat aplikatif untuk menghadapi masalah hoaks (Jannah, 2024). Sementara itu, larangan untuk mengejek, mencela, atau memberi gelar buruk dalam Surah Al-Hujurat ayat 11 menjadi dasar etis yang kuat dalam melawan cyberbullying (Zakiah et al., 2023). Dalam konteks ini, dakwah Islam memiliki peran penting yang tidak hanya sebagai media penyampaian pesan agama, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kesadaran moral di kalangan pengguna media sosial (Hamama, 2024). Penelitian mengenai topik ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Parhan et al. (2021) dalam studi yang diterbitkan di *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* menganalisis fenomena media sosial dan hoaks dari sudut pandang Islam dalam etika komunikasi, dan menyimpulkan bahwa dampak hoaks dapat memicu kepanikan, kesalahpahaman, serta perpecahan, dan bahwa prinsip komunikasi Islam sangat relevan sebagai solusi normatif. Munasirah

(2023) dalam *Jurnal Komunikasi Islam* membahas etika komunikasi di media sosial dari perspektif Islam dan menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai akhlak karimah dalam berbagai aktivitas digital. Nazaruddin dan Alfiansyah (2021) dalam *Jurnal Peurawi* mengeksplorasi etika komunikasi Islami dalam konteks media sosial ditinjau dari sudut pandang Al-Qur'an, serta menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai tersebut memberikan dampak positif bagi integritas sosial bangsa. Dalam hal cyberbullying, Zakiah et al. (2023) dalam *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis* menganalisis QS. Al-Hujurat ayat 11 sebagai reaksi terhadap fenomena cyberbullying dalam era digital. Walaupun penelitian-penelitian tersebut memberikan sumbangan yang signifikan, masih terdapat kekurangan penelitian (*research gap*) yang perlu diatasi. Pertama, sebagian besar kajian sebelumnya membahas hoaks dan cyberbullying secara terpisah; belum ada penelitian yang menggabungkan kedua hal tersebut dalam satu framework analisis etika bermedia yang mengusung nilai-nilai dakwah Islam secara sistematis. Kedua, literatur akademik mengenai

etika digital Islam selama ini cenderung lebih fokus pada pendekatan psikologis dan legal formal, sehingga pendekatan dakwah yang bersifat transformatif dan humanis kurang mendapat sorotan (Hamama, 2024). Ketiga, studi yang secara khusus menjadikan dakwah Islam sebagai landasan analisis utama untuk menghadapi hoaks dan cyberbullying masih sangat jarang dalam literatur ilmiah di Indonesia. Berdasarkan kekurangan tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi celah yang ada dengan mengintegrasikan analisis terhadap fenomena hoaks dan cyberbullying dalam satu kerangka etika bermedia yang berlandaskan perspektif dakwah Islam. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis hoaks dan cyberbullying melalui lensa nilai-nilai dakwah Islam; (2) mengidentifikasi prinsip-prinsip etika bermedia yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis; dan (3) merumuskan kontribusi dakwah Islam sebagai dasar etika bermedia yang menyeluruh dan solutif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa model etika bermedia Islam yang terintegrasi, serta kontribusi praktis berupa saran strategi dakwah digital yang relevan

untuk menciptakan ruang digital yang beradab dan bermartabat di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Studi ini memanfaatkan metode penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini bukan untuk melakukan pengukuran variabel secara statistik, tetapi lebih pada upaya untuk memahami, menganalisis, serta menyintesis ide-ide dari banyak sumber literatur secara mendalam (Moleong, 2019). Pendekatan deskriptif digunakan untuk merinci fenomena hoaks dan cyberbullying, serta nilai-nilai etika dalam penggunaan media menurut perspektif Islam yang terdapat dalam berbagai referensi yang relevan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu studi yang seluruh datanya diambil dari sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, serta sumber literatur lain tanpa melibatkan pengumpulan data di lapangan (Zed, 2008). Subjek penelitian ini terdiri dari teks ilmiah, dokumen, dan literatur yang membahas etika penggunaan media dari sudut pandang Islam, fenomena hoaks, serta perilaku cyberbullying.

Objek penelitian mencakup konsep, nilai, dan prinsip etika dalam penggunaan media yang termuat dalam konteks dakwah Islam dan hubungannya dengan fenomena hoaks serta cyberbullying di ruang digital.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan buku-buku utama yang menjadi referensi terkait etika komunikasi Islam dan dakwah digital, seperti tulisan Mulyana (2008) dan Effendy (2003). Sumber data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah yang terindeks dalam Sinta maupun Scopus, laporan resmi dari lembaga pemerintah seperti Kominfo dan Komdigi, serta dokumen ilmiah lain yang relevan yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan semua sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda Kemdikbud, portal SINTA, dan ResearchGate

dengan menggunakan kata kunci yang tepat seperti "etika bermedia Islam", "hoaks dakwah digital", "cyberbullying dalam perspektif Al-Qur'an", serta variasi kombinasinya. Teknik penyajian data disajikan secara naratif-deskriptif dalam bentuk penjelasan sistematis yang mengikuti alur logis dari latar belakang, kerangka teori, hingga analisis temuan. Teknik pengolahan data yang digunakan meliputi analisis isi dan analisis tematik. Analisis isi berfungsi untuk menemukan dan memahami makna yang terdapat dalam teks-teks literatur. Sementara itu, analisis tematik berfokus pada pengelompokan hasil ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, teknik triangulasi sumber diterapkan, yang melibatkan perbandingan dan verifikasi temuan dari berbagai literatur yang berbeda demi memastikan keabsahan serta konsistensi dalam hasil penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Fenomena Hoaks di Ruang Digital Indonesia dalam Perspektif Dakwah Islam

Temuan dari studi pustaka menunjukkan bahwa hoaks adalah salah satu tantangan paling berat bagi keharmonisan sosial di Indonesia pada era digital. Hoaks diartikan sebagai informasi yang tidak benar atau tidak tepat yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menipu masyarakat, memengaruhi pandangan, atau menimbulkan kepanikan di kalangan publik. Dalam konteks Indonesia, hoaks sering kali berhubungan dengan isu-isu agama, politik, dan kesehatan, yang merupakan tiga bidang sensitif yang bisa dengan mudah memicu emosi masyarakat secara luas. Dilihat dari sudut pandang dakwah Islam, fenomena hoaks sebenarnya bukanlah isu baru. Al-Qur'an, dalam Surah Al-Hujurat ayat 6, telah memberikan petunjuk yang jelas: "Wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang fasik datang kepadamu membawa berita, maka lakukanlah pemeriksaan dengan saksama agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui hal yang sebenarnya, sehingga kamu menyesal nantinya. " Ayat ini secara jelas memerintahkan umat Islam untuk memverifikasi informasi sebelum mempercayai dan

menyebarkannya. Perintah untuk melakukan tabayyun adalah kontra langsung dari tindakan menyebarkan berita palsu yang menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dalam berkomunikasi. Analisis yang mendalam tentang tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat ini menunjukkan bahwa tabayyun bukanlah sekadar anjuran, tetapi merupakan kewajiban moral yang harus dipatuhi setiap Muslim. Ibnu Katsir menekankan bahwa memastikan kebenaran informasi adalah langkah penting untuk menjaga persaudaraan dan mencegah munculnya konflik akibat salah paham atau fitnah. Dalam era media sosial saat ini, kewajiban untuk melakukan tabayyun semakin penting mengingat betapa cepatnya informasi menyebar secara luas dan tidak terkendali. Sebuah berita hoaks bisa menjadi viral dan menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat, jauh sebelum ada usaha untuk mengklarifikasi atau memverifikasi informasi tersebut. Tanggapan dakwah Islam terhadap fenomena hoaks harus dilakukan dengan pendekatan yang multidimensional. Dimensi pertama adalah dimensi pengetahuan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat mengenai bahaya berita palsu dan pentingnya tabayyun melalui konten edukatif yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dimensi kedua adalah dimensi emosional, yang berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran dan empati bahwa menyebarkan berita menyesatkan sama artinya dengan melakukan ketidakadilan terhadap orang lain - tindakan yang sangat dicela dalam Islam. Dimensi ketiga adalah dimensi perilaku, yang mendorong tindakan nyata untuk memeriksa fakta sebelum membagikan informasi, serta keberanian untuk mengoreksi informasi yang tidak akurat. Ketiga dimensi ini perlu ditangani secara bersamaan melalui berbagai platform dakwah digital agar bisa mengubah perilaku secara signifikan dan berkelanjutan. Selain tabayyun, Islam juga memberikan konsep qaulan sadidan, yaitu pernyataan yang benar dan akurat, sebagai pedoman dalam berkomunikasi untuk mencegah penyebaran berita palsu. Nazaruddin dan Alfiansyah dalam studi mereka menekankan bahwa etika komunikasi dalam Islam yang diambil dari Al-Qur'an, khususnya prinsip kejujuran dan tanggung jawab moral, sangat relevan dan bisa diterapkan dalam

konteks etika komunikasi digital. Penerapan nilai-nilai ini menjadi pendekatan strategis untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan beradab, sekaligus menekankan pentingnya dakwah digital yang berlandaskan akhlak Islam dalam membangun karakter pengguna media sosial, terutama bagi generasi muda.

2. Fenomena Perundungan Siber dan Tanggapan Etis Dakwah Islam

Perundungan siber adalah fenomena intimidasi digital yang dampaknya tidak kalah merusak dibandingkan dengan hoaks. Perundungan siber diartikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok melalui media elektronik terhadap korban yang tidak mampu membela diri (Zakiah et al. , 2023). Ciri utama perundungan siber yang membedakannya dari perundungan biasa adalah jangkauannya yang tidak terbatas, keberlanjutannya di dunia maya, dan anonimitas pelaku yang memudahkan terjadinya agresi tanpa rasa tanggung jawab. Dampak yang ditimbulkan pada korban sangat serius, mulai dari kecemasan, depresi berat, trauma psikologis, hingga

dalam kasus yang parah dapat membuat korban mencoba menyakiti diri sendiri. Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11 memberikan pedoman etis yang sangat mendetail untuk mencegah perundungan siber. Ayat ini secara eksplisit melarang empat perilaku yang berkaitan langsung dengan cyberbullying, yaitu: *yaskhar* (mengejek atau merendahkan orang lain), *lamz* (menghina atau mencemooh baik secara langsung maupun tidak langsung), *tanabuz bil-qab* (memanggil dengan sebutan buruk atau julukan yang menyakitkan), dan *su'udzan* (berprasangka buruk). Zakiah et al. (2023) dalam penelitian mereka menemukan bahwa keempat larangan tersebut secara langsung berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai perundungan siber dalam perspektif psikologi dan hukum saat ini, sehingga sebenarnya Islam telah memiliki panduan etis yang menyeluruh untuk menghindari perundungan siber jauh sebelum istilah ini muncul. Selain sekadar larangan, Islam juga memberikan solusi positif berupa prinsip karamah insaniyah atau penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap

manusia berhak dihormati tanpa memandang latar belakang sosial, suku, agama, ras, atau status ekonomi. memiliki harga diri yang tinggi dan harus dihormati. Dalam ranah media sosial, prinsip karamah insaniyah mengharuskan setiap pengguna Muslim untuk memperlakukan pengguna lainnya dengan hormat, menghindari merendahkan, menghina, dan menyiarkan konten yang dapat melukai perasaan orang lain (Hamama, 2024). Pendekatan ini bersifat transformasional karena tidak hanya melarang tindakan negatif, tetapi juga mengajak untuk berbuat positif yang membangun budaya digital yang saling menghormati. Dakwah Islam dalam menghadapi cyberbullying perlu menerapkan pendekatan yang penuh empati dan solusi, bukan sekadar tindakan represif. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa cara dakwah yang paling efektif adalah yang dapat menyentuh hati pelaku, membangunkan rasa empati terhadap penderitaan para korban, dan menawarkan perilaku alternatif yang konstruktif dan positif. Parhan et al. (2021) menekankan bahwa dakwah Islam tidak hanya harus menjadi suara

yang melarang, tetapi juga menjadi panduan, penginspirasi, dan pemotivasi untuk perubahan perilaku menjadi lebih mulia dan beradab. Aspek lainnya yang penting yang ditemukan dalam kajian literatur adalah peran komunitas dalam mencegah cyberbullying yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Konsep ukhuwah Islamiyah (persaudaraan dalam Islam) mendorong setiap anggota komunitas untuk aktif dalam melindungi sesama dari tindakan yang menyakitkan di dunia maya. Ini berarti bahwa tidak cukup hanya untuk menghindari perilaku cyberbullying, tetapi juga wajib membela korban, melaporkan konten yang tidak sesuai dengan etika, dan menciptakan suasana digital yang positif dan inklusif. Munasirah (2023) menyebut model pendekatan komunitas berbasis nilai Islam ini sebagai salah satu cara pencegahan cyberbullying yang paling humanis dan berkelanjutan.

3. Kerangka Prinsip Etika Bermedia Islam: Sintesis Temuan

Berdasarkan analisis dari seluruh literatur yang diteliti, studi ini menemukan empat prinsip etika media Islam yang paling relevan dan

komprehensif sebagai panduan normatif dalam menangani fenomena hoaks dan perundungan siber. Keempat prinsip ini berasal dari Al-Qur'an dan hadis, dan secara keseluruhan menciptakan sistem etika komunikasi yang menyeluruh dan terintegrasi yang sangat diperlukan untuk kondisi media sosial saat ini. Prinsip pertama adalah tabayyun (verifikasi informasi). Prinsip ini berfungsi sebagai pondasi utama etika media Islam yang berperan penting dalam menangkal hoaks. Tabayyun mengharuskan setiap Muslim untuk senantiasa memverifikasi kebenaran informasi sebelum menerima dan menyebarkannya. Dalam era digital, praktik tabayyun dapat dilakukan dengan cara: (a) memeriksa kebenaran informasi melalui setidaknya tiga sumber yang dipercaya, (b) meninjau tanggal dan konteks asli dari informasi tersebut, (c) mengenali sumber asli informasi serta menilai kredibilitasnya, serta (d) berkonsultasi dengan ahli yang kompeten tentang informasi yang mencurigakan (Jannah, 2024). Penelitian oleh Parhan et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan prinsip tabayyun secara luas dapat

sangat mengurangi penyebaran hoaks di media sosial. Prinsip kedua adalah amanah (kejujuran dan tanggung jawab). Dalam ajaran Islam, amanah dianggap sebagai nilai dasar yang perlu diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk komunikasi digital. Amanah dalam penggunaan media sosial berarti: (a) hanya menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, (b) tidak merubah fakta atau konteks demi kepentingan pribadi atau kelompok, (c) memberikan kredit yang sesuai atas konten yang dibagikan, dan (d) bertanggung jawab atas efek dari setiap konten yang diunggah. Nazaruddin dan Alfiansyah (2021) menemukan bahwa penerapan nilai amanah dalam komunikasi digital memberikan kontribusi positif terhadap pemeliharaan kepercayaan publik dan integritas sosial bangsa. Prinsip ketiga adalah karamah insaniyah (penghormatan terhadap martabat manusia). Prinsip ini menjadi dasar utama dalam pencegahan cyberbullying yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap insan diciptakan dengan martabat yang tinggi (Q. S. Al-Isra: 70) dan harus

dihormati dalam semua keadaan. Dalam konteks media sosial, karamah insaniyah diterapkan dengan cara: (a) menghindari segala bentuk penghinaan, ejekan, dan pelecehan terhadap orang lain, (b) melindungi privasi dan kehormatan orang lain, (c) tidak menyebarkan konten yang merendahkan atau mempermalukan orang, dan (d) aktif membela mereka yang menjadi sasaran perundungan digital (Zakiah et al. , 2023) Prinsip keempat adalah qaulan sadidan (perkataan yang benar, tepat, dan berdampak positif). Qaulan sadidan mengharuskan setiap Muslim untuk memastikan bahwa semua ucapan dan tulisan – termasuk postingan di media sosial – adalah benar, akurat, bermanfaat, dan tidak merugikan. Prinsip ini meliputi: (a) kebenaran substansi informasi yang disampaikan, (b) ketepatan metode dan konteks penyampaian, (c) manfaat bagi audiens, dan (d) dampak positif yang diharapkan dari komunikasi tersebut. Hamama (2024) menekankan bahwa qaulan sadidan di era digital seharusnya menjadi panduan moral bagi setiap Muslim dalam menentukan apakah suatu konten patut untuk disebar atau tidak.

4. Model Dakwah Digital Berbasis Etika Islam sebagai Solusi Integratif

Temuan utama dari studi ini adalah pengembangan suatu model dakwah digital yang berbasis pada etika Islam, yang berfungsi sebagai solusi terpadu untuk menangani isu hoaks dan cyberbullying secara bersamaan. Model ini dibangun atas tiga pilar yang saling berhubungan: pilar kesadaran, pilar tindakan, dan pilar transformasi. Ketiga pilar ini bekerja secara berkesinambungan dan membentuk siklus perubahan perilaku digital yang progresif dan berkelanjutan. Pilar Kesadaran adalah landasan yang perlu dibangun terlebih dahulu. Di pilar ini, individu didorong untuk memahami dan menginternalisasi empat prinsip etika bermedia dalam Islam: tabayyun, amanah, karamah insaniyah, dan qaulan sadidan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan iman mereka sebagai seorang Muslim. Kesadaran ini perlu dikembangkan melalui pendekatan yang menyentuh aspek spiritual dan keimanan, bukan hanya aspek rasional. Parhan dan rekan-rekan (2021) menekankan bahwa motivasi transendental—kesadaran bahwa setiap aktivitas

digital akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT—lebih kuat dan bertahan lama dibandingkan motivasi duniawi semata. Program dakwah pada pilar ini dapat dilaksanakan melalui kajian tafsir Al-Qur'an yang kontekstual, ceramah digital, dan konten edukatif yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang disebar di berbagai platform media sosial.

Pilar Tindakan adalah fase di mana kesadaran diterjemahkan menjadi perilaku nyata dalam aktivitas media sosial sehari-hari. Pada pilar ini, individu secara aktif menerapkan etika bermedia Islam dalam setiap interaksi digitalnya, mulai dari cara mengunggah konten, merespons komentar, menangani informasi yang meragukan, hingga memperlakukan sesama pengguna media sosial. Munasirah (2023) menegaskan bahwa pilar tindakan ini perlu diperkuat melalui program pelatihan literasi digital berbasis Islam yang bersifat praktis dan aplikatif, agar umat Islam memiliki keterampilan konkret untuk menerapkan nilai-nilai etika bermedia dalam kehidupan digital sehari-hari. Selain itu, peran komunitas sangat penting; komunitas Muslim yang solid di dunia maya dapat menciptakan ekosistem digital

yang mendukung penerapan etika bermedia Islam secara kolektif.

Pilar Transformasi adalah tahap tertinggi di mana individu bergerak dari kepatuhan pribadi menuju peran aktif sebagai agen perubahan. Pada fase ini, pengguna media sosial Muslim bertransformasi menjadi dai digital yang secara konsisten memproduksi dan menyebarkan konten yang mencerminkan nilai-nilai Islam—konten yang mendidik, menginspirasi, membangun persatuan, dan menyebarkan kebaikan di ruang digital. Hamama (2024) menyebut transformasi ini sebagai perwujudan misi rahmatan lil-alamin di era digital, di mana setiap Muslim diajak untuk menjadi penjaga dan pengelola ruang digital yang bertanggung jawab serta berakhlak baik. Di pilar ini, dakwah digital menjadi gerakan kolektif yang organik dan berkelanjutan, karena setiap individu yang telah bertransformasi akan menjadi agen yang menginspirasi serta mendorong perubahan pada orang-orang di sekitarnya. Implementasi model tiga pilar ini membutuhkan kerjasama serta kolaborasi dari beragam pihak, seperti lembaga pendidikan Islam, organisasi dakwah, tokoh agama, pemerintah, dan juga platform media

sosial itu sendiri. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada satu entitas pun yang mampu mengatasi fenomena hoaks dan cyberbullying secara efektif sendirian (Nazaruddin dan Alfiansyah, 2021). Diperlukan ekosistem dakwah digital yang terintegrasi, di mana semua elemen dapat saling memperkuat dan melengkapi. Lembaga pendidikan Islam memainkan peran penting dalam membangun dasar literasi digital yang berbasis moral sejak awal. Organisasi dakwah bertugas memproduksi dan menyebarkan konten dakwah yang sesuai dan berkualitas tinggi. Para tokoh agama berfungsi sebagai contoh yang konsisten dalam menunjukkan etika bermedia Islam melalui perilaku digital mereka sendiri. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang mendukung lingkungan digital yang sehat dan bermartabat. Sementara itu, platform media sosial harus menyediakan mekanisme pelaporan dan moderasi konten yang efisien. Secara keseluruhan, temuan dari kajian pustaka ini dengan jelas menunjukkan bahwa Islam, melalui pendekatan dakwah digitalnya, memiliki respons yang sangat luas dan relevan terhadap tantangan etika

digital di zaman sekarang. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis tidak hanya sekedar norma-norma kuno yang tidak berkaitan dengan realitas digital saat ini, tetapi juga merupakan pedoman etika yang bersifat universal, abadi, dan sangat aplikatif dalam berbagai konteks, termasuk dunia digital. Tantangan yang sebenarnya bukanlah relevansi dari nilai-nilai tersebut, melainkan cara untuk menerjemahkan dan mengkomunikasikannya dalam bahasa serta bentuk yang dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat digital yang terus-menerus berubah dan berkembang. Di sinilah peran dakwah digital menjadi sangat penting sebagai penghubung antara ajaran Islam yang memiliki sifat universal dan abadi dengan kenyataan kehidupan digital yang dinamis dan penuh tantangan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan pokok. Pertama, fenomena hoaks dan cyberbullying di Indonesia mencerminkan nyata dari krisis etika digital yang muncul akibat rendahnya literasi media dan lemahnya

internalisasi nilai moral dalam perilaku komunikasi digital masyarakat. Data menunjukkan peningkatan yang signifikan dari kedua fenomena ini setiap tahun, yang menandakan bahwa pendekatan yang digunakan selama ini belum memberikan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan (Parhan et al., 2021; Zakiah et al., 2023). Kedua, Islam menawarkan kerangka etika komunikasi yang sangat kaya, relevan, dan aplikatif sebagai solusi normatif untuk menghadapi hoaks dan cyberbullying. Empat prinsip utama - tabayyun, amanah, karamah insaniyah, dan qaulan sadidan - yang diambil dari Al-Qur'an Surah Al-Hujurat dan hadis Nabi Muhammad SAW terbukti terkait langsung dengan akar permasalahan hoaks dan cyberbullying. Nilai-nilai ini bersifat universal dan abadi, sehingga relevansinya tidak hanya terbatas pada konteks budaya atau zaman tertentu, melainkan dapat diterapkan secara luas dalam kehidupan digital modern (Jannah, 2024; Hamama, 2024). Ketiga, dakwah Islam memiliki peran strategis dalam menciptakan etika digital yang beradab dan bermartabat melalui model dakwah digital tiga pilar: Kesadaran, Tindakan, dan Transformasi. Model ini

menawarkan pendekatan yang holistik, progresif, dan berkelanjutan yang tujuan utamanya tidak hanya mengubah perilaku individu, tetapi juga mentransformasi budaya digital secara kolektif. Dakwah Islam yang efektif dalam konteks ini harus bersifat proaktif, kreatif, empatik, dan solutif - hadir di ruang digital tempat masyarakat berinteraksi dan menghabiskan waktu sehari-hari (Munasirah, 2023; Nazaruddin dan Alfiansyah, 2021). Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan beberapa hal untuk perbaikan dan penelitian lanjutan. Pertama, untuk lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam, diperlukan pengembangan kurikulum literasi digital yang berlandaskan etika Islam dan terintegrasi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kedua, untuk kelompok dakwah dan majelis taklim, perlu ada peningkatan keterampilan para dai dalam menciptakan konten dakwah digital yang berkualitas, relevan, dan dapat menjangkau generasi muda dengan efektif melalui berbagai platform serta kebijakan yang mendukung media sosial. Ketiga, pemerintah perlu mendukung kolaborasi antara institusi

keagamaan dan platform digital untuk membangun ekosistem digital yang sehat berdasarkan nilai-nilai lokal dan keagamaan. Untuk penelitian lanjutan, peneliti merekomendasikan beberapa arah penelitian yang relevan. Pertama, penelitian empiris berbasis survei atau eksperimen untuk mengukur efektivitas program dakwah digital berbasis etika Islam dalam mempengaruhi perilaku bermedia masyarakat secara terukur. Kedua, penelitian kualitatif berbasis studi kasus pada komunitas Muslim yang telah berhasil menciptakan budaya digital positif berdasarkan nilai-nilai Islam. Ketiga, penelitian komparatif yang membandingkan pendekatan etika bermedia Islam dengan pendekatan etika digital dari tradisi keagamaan lain untuk menemukan kesamaan dan perbedaan yang dapat memperkaya diskusi tentang etika digital yang multikultural dan inklusif. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya wacana ilmu pengetahuan di bidang komunikasi Islam dan dakwah digital, sekaligus memberikan panduan praktis yang lebih konkret bagi pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan ruang digital di Indonesia

yang beradab, bermartabat, dan berlandaskan nilai luhur bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). Penelitian mengenai penetrasi internet di Indonesia tahun 2024. APJII. <https://apjii.or.id/survei>
- Effendy, O. U. (2003). Teori, ilmu, dan filsafat komunikasi (Edisi ke-3). Citra Aditya Bakti.
- Hamama, S. (2024). Etika komunikasi di platform media sosial: Tantangan dan solusinya. *Jurnal Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi dan Dakwah*, 4(2), 182-197. <https://doi.org/10.33507/selasar.v4i2.2608>
- Hidayat, S. (2023). Pendidikan Islam dan kemampuan literasi digital. Kencana.
- Jannah, N. U. (2024). Makna tabayyun dalam Surat Al-Hujurat: Menangani informasi palsu dari sudut pandang tafsir Ibnu Katsir. *JIMR Journal*, 3(2), 201-215. <https://doi.org/10.62504/jimr979>
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025, 8 Januari). Komdigi menemukan 1.923 informasi palsu sepanjang tahun 2024. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaranpers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). Rencana literasi digital Indonesia 2021-2024. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/peta-jalan-literasi-digital-indonesia2021-2024/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Statistik kasus cyberbullying di Indonesia. <https://www.kemenpppa.go.id>
- Krippendorff, K. (2018). Analisis konten: Panduan untuk metodologinya (Edisi ke-4). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi riset kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2008). Ilmu komunikasi: Sebuah pengantar (Edisi ke-2). PT Remaja Rosdakarya.
- Munasirah. (2023). Etika berkomunikasi di platform media sosial dari sudut pandang Islam. *Jurnal Komunikasi Islam*, 9(1), 40-55. <https://jki.uinsby.ac.id>
- Nazaruddin dan Alfiansyah, M. (2021). Etika komunikasi Islami di media sosial menurut Al-Qur'an dan dampaknya pada persatuan negara. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(1), 77-91. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi>
- Parhan, M., Jenuri, J., dan Islamy, M. R. F. (2021). Media sosial dan fenomena hoaks: Tinjauan Islami tentang etika berkomunikasi. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 59-80. <https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.1287>
- Sugiyono. (2020). Metode riset kualitatif (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Zakiah, A. R. S., Nisa, L. K., dan Fitriani, L. (2023). Kontekstualisasi interpretasi QS. Al-Hujurat [49]: 11 sebagai respon terhadap fenomena cyberbullying di era digital. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis*, 11(2), 239-251. <https://doi.org/10.>

24235/diyaafkar. v11i02.
15609
Zed, M. (2008). Metode penelitian
pustaka. Yayasan Obor
Indonesia.